

**PEMBANGUNAN - PERKEBUNAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2013
2013**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjaga stabilitas dan peningkatan kalitas pelayanan public di Daerah serta peningkatan kapasitas usaha, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan air minum.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ OT.140/7/2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/ 8/2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/ 8/2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/ 8/2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/ 2/2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SR.140/ 5/2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/Ot.160/ 4/2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/ 8/2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/ 2/2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/ 7/2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL.110/ 2/2009, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 10/2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/ 3/2011, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Pembangunan Usaha Agribisnis Perkebunan;
3. Penunjang Usaha Agribisnis Perkebunan;
4. Perlindungan Usaha Perkebunan;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan;
6. Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Perkebunan;
7. Forum Komunikasi Usaha Perkebunan Dan Penanganan Konflik;

8. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan;
9. Ketentuan Lain-Lain;
10. Sanksi Administratif;
11. Ketentuan Penyidikan;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 25 April 2013.